

The Impact of Covid-19 Outbreak on Banking Policies in Indonesia

Ganefi Ganefi

Universitas Bengkulu, Indonesia
ganefi88@gmail.com

Siti Hartikasari 

Universitas Bengkulu, Indonesia
sitihartikasari@unib.ac.id

Ganefi is a Lecturer at Faculty of Law Universitas Bengkulu, Indonesia. She obtained bachelor's degree of law from Universitas Bengkulu and master's degree (MHum) from Universitas Sumatera Utara. Her area of expertise concerning commercial law, banking law.

Siti Hartikasari is a Lecturer at Faculty of Law Universitas Bengkulu, Indonesia. She obtained bachelor's degree of law from Universitas Bengkulu and master's degree from Universitas Indonesia. Her area of expertise concerning commercial law, private law, banking law.

Abstract

This research is descriptive analysis and uses a statutory approach. This research also uses qualitative juridical analysis which is conducted by using inductive deductive thinking method and vice versa. Conducted to find out and describe the corona virus impact on regulation in banking sector, and how the Financial Services Authority's role for protecting banking consumers affected by Covid-19. The impact of Covid-19 has an economic activities impact, including in banking sector, which causes debtors to experience difficulties in carrying out achievements. Although, the government issued several policies

Jurnal Scientia Indonesia

2022, Vol. 8(1) 1-36

© The Author(s) 2022

[10.15294/jsi.v8i1.35944](https://doi.org/10.15294/jsi.v8i1.35944)

This journal has been accredited by
Ministry of Education, Culture,
Research & Technology of Republic
Indonesia ([Rank SINTA 6](#)).

Published biannually by:



All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of [Creative Common Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#)

History of Manuscript

Submitted : November 15, 2021

Revised 1 : January 25, 2022

Revised 2 : March 11, 2022

Accepted : April 11, 2022

Online since : April 30, 2022

including the existence of regulations regarding State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Corona Virus Disease 2019 Pandemic or in the Context of Facing Threats that Endanger the National Economy and Financial System Stability. Furthermore, the Financial Services Authority as a banking supervisory institution also took part in and supported the Government's policies, namely by issuing several policies in order to protect customers affected by Covid-19, through its policies, banking institutions are required to implement a credit relaxation program like credit restructuring for affected customers.

Keywords: Bank, Covid-19, Policies

Abstrak

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif yang dilakukan dengan metode berpikir deduktif induktif dan sebaliknya. Penelitian dilakukan untuk mengetahui dan mendiskripsikan mengenai bagaimana dampak virus corona terhadap kebijakan dalam bidang perbankan, dan bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi konsumen perbankan yang terdampak Covid-19. Dampak Covid-19 memberikan pengaruh pada kegiatan perekonomian, diantaranya dalam dunia usaha dan bidang Perbankan, yang menyebabkan debitur mengalami kesulitan dalam melaksanakan prestasi. Dalam merespon permasalahan tersebut pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya peraturan mengenai Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Kemudian Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas di bidang Perbankan juga ikut andil dan mendukung kebijakan Pemerintah tersebut, yaitu dengan mengeluarkan beberapa kebijakan dalam rangka pelaksanaan perlindungan nasabah yang terdampak Covid-19, melalui kebijakannya, lembaga perbankan diharuskan

menerapkan program relaksasi kredit berupa restrukturisasi kredit terhadap nasabah yang terdampak Covid -19.

Kata Kunci: Bank, Covid-19, Kebijakan

A. Pendahuluan

Corona Virus Disease Tahun 2019 (Covid-19) ditemukan pertama kali di daerah Wuhan, China. Virus ini sangat cepat berkembang dan menular pada manusia dengan hanya satu kali kontak tubuh atau melalui penyebaran udara. Dalam waktu yang singkat, ribuan orang di Wuhan telah tertular dan sebagian besar meninggal dunia. Hadirnya pandemic Covid-19 yang sangat mematikan tersebut, berakibat munculnya permasalahan kompleks terhadap seluruh sector-sektor kehidupan dalam masyarakat. Sebelumnya negara China terkenal sebagai Negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi diatas rata-rata 7%, dengan hadirnya pandemic covid-19 tersebut, pertumbuhan ekonomi di China menurun cukup jauh hingga pertumbuhan dibawah 0 % dalam waktu beberapa bulan.

Tidak hanya di China, dampak wabah covid-19 telah menyebar hampir keseluruhan negara-negara didunia dan menimbulkan masalah besar serta akibat yang sama dengan yang dialami di Negara China. Tanpa terkecuali di Indonesia, Covid 19 telah masuk dan menyebar di wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan masuk dan penyebernya virus tersebut, hal ini berdampak sangat luar biasa terhadap hampir semua sektor kehidupan masyarakat, seperti sector Kesehatan, Pendidikan, Budaya, Pariwisata, dan Ekonomi yang secara tidak langsung berdampak signifikan dalam segala aktifitas kehidupan masyarakat. Virus corona telah menjadi pandemic Dunia. Pandemi merupakan suatu istilah yang digunakan ketika suatu wabah atau virus telah menyebar secara global. Hal tersebut artinya tidak terbatas pada satu negara saja tapi sudah mendunia, tanpa terkecuali di Indonesia. Terlebih, penyebaran virus corona terus meluas di Indonesia. Sejak diumumkan pasien positif virus corona pertama pada 2 Maret lalu, hingga saat

ini total pasien positif Covid-19 secara kumulatif mencapai 7.775 kasus, meninggal 647 orang, dinyatakan sembuh 960 orang.¹

Menanggapi permasalahan yang ditimbulkan dengan hadirnya pandemic covid 19 tersebut, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai macam upaya, salah satunya menetapkan dan mengumumkan status kedaruratan kesehatan masyarakat akibat virus tersebut. Masyarakat Indonesia diminta untuk bekerjasama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus tersebut. Diantaranya dengan melakukan rapid test dan social distancing. Rapid test adalah diagnose awal untuk mengetahui adanya virus yang masuk dalam tubuh, sedangkan social distancing berarti menjaga jarak dimana seseorang menjaga kedekatan fisik dengan seseorang untuk mengurangi perpindahan virus dari tubuh satu ke yang lain.

Ditetapkannya status kedaruratan kesehatan di Indonesia, Pemerintah Indonesia selanjutnya mengumumkan tentang penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam menangani penyebaran wabah virus corona 19. Kebijakan-kebijakan tersebut merujuk pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Kemudian berdasarkan Pasal 49 Ayat (1), dimana dalam rangka mitigasi factor risiko di wilayah yang mengalami kedaruratan kesehatan masyarakat, diwilayah tersebut dapat dilakukan karantina, baik karantina wilayah, karantina rumah, karantina rumah sakit bahkan pembatasan social berskala besar.

Kondisi ini mengakibatkan kegiatan perekonomian mengalami persoalan terutama kegiatan perbankan karena banyak masyarakat yang menggunakan fasilitas kredit bank menunggak membayar angsuran baik pegawai negeri, pelaku usaha maupun pegawai swasta yang banyak di rumahkan atau di PHK, karena perusahaan tempat mereka bekerja harus dihentikan kegiatan usahanya dalam waktu yang tidak dapat dipastikan sampai kapan berakhirnya virus ini. Untuk memberi perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak virus corona 19, maka pemerintah perlu

¹ <https://m.cnnindonesia.com>, diakses pada tanggal 24 April 2020, pukul 09.47 WIB

mengambil langkah-langkah yang tepat berupa kebijakan di bidang perbankan agar roda perekonomian tetap berjalan meskipun dalam kondisi pandemic ini. Berikut ini beberapa strategi yang dilakukan pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi kemungkinan risiko dan dampak pandemic di bidang perbankan, diantaranya adalah memberikan kelonggaran pada kebijakan moneter Bank Indonesia, menguatkan sitem pembayaran, triple intervention dan term deposit valuta asing, memperpanjang tenor repo Surat Berharga Negara, menambah jangkauan penerima insentif GWM rupiah, dan memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah serta meningkatkan intensitas stabilisasi di pasar.² Kemudian sebagai kebijakan mitigasi risiko dampak penyebaran Covid-19, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/OJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional, sehingga beberapa perbankan mulai memberlakukan pemberian kerinangan pada debitur, khususnya bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).³

Berdasarkan uraian di atas maka untuk mengetahui lebih lanjut tentang kebijakan pemerintah bidang perbankan sebagai dampak terjangkit virus corona di Indonesia, penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Dimana permasalahan yang diangkat adalah mengenai “bagaimana dampak virus corona terhadap kebijakan pemerintah bidang perbankan?” dan “apakah peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi konsumen perbankan yang terdampak virus corona? “.

Dalam menganalisis permasalahan penelitian penulis menggunakan teori keadilan. Menurut Aristoteles, keadilan merupakan suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi hak nya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya. Keadilan menurut Aristoteles dibagi

² Tempo. 2020. “Dampak Corona Kewajiban Cadangan Rupiah Dipangkas”. <https://bisnis.tempo.co/read/1326557/dampak-corona-kewajiban-cadangan-rupiah-perbankan-dipangkas> Diakses Pada hari Kamis, 09 April 2020 Pukul 10.30 WIB.

³ https://keuangan.kontan.co.id/news/perangi-corona-perbankan-beri-stimulus-kredit-ke-segmen-umkm?utm_source=dable, di akses pada hari Selasa, 21 April 2020.

menjadi dua macam yaitu, keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya, sementara keadilan komutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya.⁴

Menurut Gustav Radbruch dalam buku teori hukum karangan Bernard L.Tanya, Yoan N.Simanjuntak, dan Markus Y.Hage, nilai keadilan ialah materi yang harus menjadi isi aturan hukum. Sedangkan aturan hukum merupakan bentuk yang harus melindungi nilai keadilan. Keadilan memiliki sifat normatif bagi hukum, karena berfungsi sebagai prasyarat trasendental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat dan menjadi landasan moral hukum sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. Kepada keadilan lah hukum positif berpangkal. Menurut Luypen dalam buku teori hukum karangan Bernard L.Tanya, Yoan N.Simanjuntak, dan Markus Y.Hage, adanya kandungan keadilan dalam suatu aturan menyebabkan muncul sifat mewajibkan dari peraturan tersebut. Tanpa sifat mewajibkan ini, maka tidak ada suatu aturan pun yang pantas disebut hukum. Luypen menuntut supaya norma-norma keadilan diindahkan dalam pembentukan hukum. Bila tidak maka hukum yang sebenarnya tidak ada. Menurut konsepsi Luypen, keadilan sebagai sikap memperhatikan tugas dan kewajiban untuk mempertahankan dan memperkembangkan perikemanusiaan.⁵

Carl Friedrich mengemukakan bahwa "Pengertian kebijakan itu merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh kelompok, seseorang, atau juga pemerintah didalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan juga kesempatan-kesempatan terhadap suatu kebijakan yang di usulkan untuk bisa menggunakan serta juga mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau juga merealisasikan suatu sasaran atau juga maksud tertentu.

Di dalam kamus politik yang ditulis oleh Marbun (2007) dikatakan bahwa: "Kebijakan merupakan rangkaian konsep serta asas yang menjadi garis

⁴ C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm.41.

⁵ *Ibid.* hlm 43.

besar dan juga dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau juga organisasi pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau juga maksud sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran.” Secara umum kebijakan merupakan aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang memiliki sifat mengikat anggota yang terkait dengan organisasi tersebut, yang bisa mengatur perilaku dengan tujuan menciptakan tatanilai baru didalam masyarakat.

William Dun (1999) Menurutnya “Kebijakan ialah aturan tertulis yang merupakan suatu keputusan formal organisasi, yang mempunyai sifat yang mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk dapat menciptakan tatanilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau juga anggota masyarakat didalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya memiliki sifat problem solving serta proaktif. Berbeda dengan Hukum (Law) dan juga Peraturan (Regulation), kebijakan lebih memiliki sifat adaptif dan intepratatif, walaupun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh, serta apa yang tidak boleh”. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum namun tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan itu harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai dengan kondisi spesifik yang ada.”⁶

Sebelum menjelaskan bank perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan perbankan. Kata perbankan dalam Bahasa Inggris disebut *banking*. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁷ Sedangkan pengertian bank Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dikutip oleh Kasmir dapat diuraikan : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

⁶ <https://pendidikan.co.id/kebijakan-pengertian-tingkatan-macam-menurut-para-ahli/> di akses pada hari Selasa 21 April 2020.

⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm 18

kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁸

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bank sebagai lembaga atau badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pada dasarnya bank dalam melakukan usahanya harus berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Maksud dari prinsip kehati-hatian dapat dikemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat.

Kredit menurut Pasal 1 butir 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam Bahasa Latin kredit disebut *credere* yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Oleh karena itu untuk menyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dahulu bank mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, proses usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor lainnya.

Dewasa ini dalam rangka memberi perlindungan secara maksimal terhadap semua nasabah bank dan nasabah lembaga keuangan lainnya, pemerintah telah membentuk lembaga yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang

⁸ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan Edisi Revisi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 330

diatur dalam Undang- undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Andian Sutedi berpendapat bahwa tujuan pendirian Otoritas Jasa Keuangan yaitu:⁹

“Secara normatif tujuan pendirian Otoritas Jasa Keuangan. Pertama, meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan. Kedua, menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Ketiga, meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan. Keempat, melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan”.

B. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian hokum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hokum pustaka atau data sekunder. Penelitian ini ditujukan kepada usaha untuk memperoleh gambaran fakta atau gejala tertentu dan menganalisanya secara intensif.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan ini dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hokum yang sedang dihadapi. Secara praktis penelitian ini mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lain, Dalam pendekatan penelitian berpijak pada aturan-aturan hukum, mengkaji keberlakuan sebuah aturan perundang-undang, dengan menggunakan legislasi serta regulasi. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argument hokum untuk memecahkan isu hokum yang dihadapi.¹⁰

I. Sumber Bahan Hukum

- 1) Bahan hokum primer, yaitu bahan–bahan hokum yang mengikat dan terdiri dari :
 - a. Undang –undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses (Penembar Swadaya Grup), Jakarta, 2014, hlm 36

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm 93

- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- c. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- d. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- e. Perpu No 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penangan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19)
- f. Peraturan OJK No 11 /POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang meliputi:

- a. Buku yang berkaitan dengan judul penelitian.
- b. Hasil penelitian
- c. Aritel, jurnal

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang antara lain: kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum dan lain-lain.¹¹

II. Metode Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini ialah dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan/studi dokumen yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder, maupun bahan-bahan hukum tersier¹² yang ada di perpustakaan dan di internet. Penelitian dilakukan terhadap berbagai dokumen dan bahan-bahan hukum pustaka yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yang mana bahan-bahan hukum tersebut seperti peraturan perundang-undangan serta buku-buku

¹¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm.13.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 239.

literatur dipilah dan disesuaikan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk kemudian dikaji dan ditelaah dengan baik dan benar.

Metode pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Sesuai dengan jenis penelitian yaitu penelitian normatif, maka penyajian bahan hukum dilakukan sekaligus dengan analisisnya. Pengolahan bahan hukum yang dilakukan yaitu dengan menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hal ini mengandung arti keseluruhan bahan hukum yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga menghasilkan suatu kesatuan yang utuh.

Metode analisis bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan teknik yuridis kualitatif. Selanjutnya bahan hukum yang telah dikumpulkan diklasifikasikan atau dikelompokkan menurut kategori tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya, kemudian dideskripsikan secara terperinci dan secara jelas sebagai suatu gejala yang menjadi fokus penelitian sekaligus menjawab masalah penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Dampak Virus Corona Terhadap Kebijakan Pemerintah di Bidang Perbankan

Implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara serta pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) juga berdampak terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi (*forward looking*) dalam rangka menjaga stabilitas sektor

keuangan.¹³ Pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengambil kebijakan dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Sebagai langkah awal, pada 31 Maret 2020, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang mana saat ini telah ditetapkan sebagai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020.

Disisi lain, Setelah PERPU Nomor 1 Tahun 2020, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang mengatur tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan. Berhubungan dengan ini muncul beberapa kebijakan, diantaranya melakukan pembatasan kegiatan sosial, ekonomi, hingga kebijakan *work from home*, yang membawa perubahan pada beberapa sektor, contohnya sektor perdagangan, di mana masyarakat membatasi aktifitasnya khususnya untuk mendatangi pusat perbelanjaan, sehingga para pedagang/pengusaha mengalami kerugian, bahkan tidak ada pemasukan bagi mereka. Tidak sedikit para pedagang tersebut yang memiliki kredit, yang artinya kondisi ini tentunya akan mempengaruhi cicilan dan/atau kredit yang seharusnya mereka bayar.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2020 tercatat 2,97% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 4,97% (yoy). Kemudian Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut bahwa

¹³ Pertimbangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang mana saat ini telah ditetapkan sebagai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020

pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32 persen.¹⁴ Penurunan terutama berasal dari melambatnya ekspor jasa, khususnya pariwisata, konsumsi non-makanan, dan investasi, dengan sektor yang paling terdampak terjadi di sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR), sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, dan sub-sektor transportasi. Data April 2020 mengindikasikan perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia berlanjut. Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 akan menurun sejalan dengan dampak COVID-19.¹⁵

Pandemi ini telah menghambat aktivitas perekonomian, diantaranya menghambat aktivitas perusahaan-perusahaan berskala besar, dan tentunya dapat mempengaruhi perusahaan tersebut dalam melunasi hutangnya terhadap lembaga pembiayaan. Terhambatnya aktivitas perekonomian tersebut juga membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian mereka, sehingga banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan (PHK). Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per 7 April 2020, tercatat sebanyak 39.977 perusahaan di sektor formal yang memilih merumahkan, dan melakukan PHK terhadap pekerjanya. Total ada 1.010.579 orang pekerja yang terkena dampak tersebut, yaitu 873.090 pekerja dari 17.224 perusahaan dirumahkan, sedangkan 137.489 pekerja di-PHK dari 22.753 perusahaan. Sementara itu, jumlah perusahaan dan tenaga kerja terdampak di sektor informal adalah sebanyak 34.453 perusahaan dan 189.452 orang pekerja.

Berdasarkan data dari BPS, menunjukkan bahwa TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) meningkat dari 4,99 persen pada Februari 2020 menjadi sekitar 6,17 persen–6,65 persen pada Maret 2020. Persentase tersebut sama dengan peningkatan jumlah pengurangan penyerapan tenaga kerja yang

¹⁴ Jawahir Gustav Rizal, 11 Agustus 2020. Kompas.com "*Pandemi Covid-19, Apa Saja Dampak pada Sektor Ketenagakerjaan Indonesia?*", diakses di: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia?page=all>. Pada 10 November 2020, jam 22.20 wib.

¹⁵ Onny Widjarnako, 19 Mei 2020, *BI 7-Day Reverse Repo Rate Tetap 4,50% Bersinergi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional dari COVID-19*, Siaran Pers Bank Indonesia https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_223920.aspx diakses pada 09 November 2020, jam 09.05 wib.

mencapai sekitar 1,6 juta hingga 2,3 juta orang. Tidak sedikit juga industri rumah tangga dan/atau masyarakat yang terdampak tersebut yang memiliki kredit, baik di lembaga perbankan maupun lembaga non bank, sehingga hal ini juga mengakibatkan mereka tidak sanggup melunasi kreditnya tepat waktu.¹⁶

Berdasarkan Undang-undang tentang Perbankan, Bank adalah lembaga keuangan (*financial institution*) yang berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, melalui bank dana dapat disalurkan kepada pihak - pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat bagi pihak yang terlibat. Bank menerima simpanan uang dari masyarakat di dunia Perbankan disebut Dana Pihak Ketiga (DPK) dan kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Melalui fungsi Bank dalam Penyaluran kredit inilah memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini merupakan kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat. Melalui fungsi ini bank berperan sebagai *Agent of Development*,¹⁷ sehingga benar bahwa persentasi kegiatan bank lebih banyak berhubungan dengan perkreditan.

Pandemi Covid-19 telah memberikan potensi peningkatan risiko kredit pada jalur fundamental sektor riil, terutama sektor pengusaha UMKM dan industri rumah tangga dalam membayar kewajibannya kepada perbankan dan lembaga keuangan non-bank. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, peningkatan risiko kredit perbankan terjadi akibat penurunan kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit, atau pembiayaan berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan, dan tentunya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Artinya, Pandemic Covid 19 ini memungkinkan dapat menimbulkan

¹⁶ Jawahir Gustav Rizal, 11 Agustus 2020. Kompas.com "*Pandemi Covid-19, Apa Saja Dampak pada Sektor Ketenagakerjaan Indonesia?*", diakses di: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia?page=all>. Pada 10 November 2020, jam 22.20 wib.

¹⁷ A Totok Budisantoso, Sigit Triandaru, Y. Sri Susilo. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Salemba Empat*, Jakarta. 2006, hlm. 9

peningkatan *Non Performing Loan* (NPL),¹⁸ permasalahan likuiditas, dan tekanan permodalan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga April 2020, *NPL gross* telah mencapai 2,89%, mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan Desember 2019 sebesar 2,53%. Kemudian berdasarkan data dari OJK, pertumbuhan kredit pada Maret 2020 melemah, meskipun meningkat dari 5,93% (yoy) pada Februari 2020 menjadi 7,95% (yoy). Sejalan dengan itu, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga belum kuat, meskipun naik dari 7,77% (yoy) pada bulan sebelumnya menjadi 9,54% (yoy).¹⁹

Oleh karena itu, implikasi Pandemi Covid 19, mendorong dunia perbankan terus ikut andil dan mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang mana saat ini telah ditetapkan sebagai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020. Perbankan harus tetap menempuh kebijakan makroprudensial yang akomodatif sejalan dengan bauran kebijakan yang telah diambil sebelumnya, termasuk berbagai upaya untuk memitigasi risiko di sektor keuangan akibat penyebaran COVID-19.²⁰

Adanya perkembangan penyebaran COVID 19 secara nasional maupun global telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan. Dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur akan

¹⁸ NPL (*Non Performing Loan*) merupakan indikator penilaian risiko kredit yang ada di sebuah bank. Tingkat kesehatan sebuah bank ditentukan oleh grafik dari NPL yang ada, apakah tingkat risiko kreditnya tinggi atau rendah. Bahkan dari data yang ada, NPL dapat mempengaruhi sistem keuangan.

¹⁹ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Default.aspx> diakses pada 09 November 2020, jam 09.00 wib.

²⁰ Onny Widjarnako, 19 Mei 2020, *BI 7-Day Reverse Repo Rate Tetap 4,50% Bersinergi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional dari COVID-19*, Siaran Pers Bank Indonesia https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_223920.aspx diakses pada 09 November 2020, jam 09.05 wib.

meningkatkan risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi perlu diambil kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19.

Adapun beberapa kebijakan yang dikeluarkan OJK di masa Pandemi, diantaranya, *Pertama*, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 pada 16 Maret 2020. POJK ini mengatur relaksasi atas restrukturisasi kredit kepada debitur yang terdampak penyebaran Covid-19 baik perorangan, UMKM, maupun korporasi. Skema restrukturisasi diserahkan kepada masing-masing bank sesuai dengan kebutuhan debitur dan kemampuan bank, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. *Kedua*, POJK Nomor 18/POJK.03/2020 tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Bank pada tanggal 21 April 2020. POJK ini mengatur kewenangan OJK memberikan perintah tertulis untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan/atau integrasi (P3I) maupun menerima P3I, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan ditengah-tengah kondisi terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman krisis ekonomi dan/atau stabilitas sistem keuangan. *Ketiga*, POJK Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 pada 2 Juni 2020. Ketentuan ini memberikan relaksasi bagi BPR dan BPRS pada masa Covid-19, dengan meringankan penghitungan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif umum, nilai Agunan Yang Diambil Alih sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum, dan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antarbank.

Kemudian kebijakan yang berkaitan dengan stimulus Pasar Modal, *pertama*, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 3/SEOJK.04/2020 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan dalam

Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik pada 9 Maret 2020. *Kedua*, Surat Edaran OJK kepada para emiten dan perusahaan publik ini mengatur pelaksanaan *buyback* atau pembelian kembali sahamnya berdasarkan mekanisme yang diatur dalam POJK Nomor 2/POJK.04/2013. *Ketiga*, POJK Nomor15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka pada 20 April 2020. Ketentuan ini mengatur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilakukan secara elektronik (e-RUPS), sebagai upaya membantu mengurangi penyebaran pandemi Covid-19. RUPS dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit setengah bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Selanjutnya, POJK Nomor16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik pada 20 April 2020. POJK ini mengatur teknis pelaksanaan e-RUPS sehingga bisa berjalan secara efektif dan efisien serta mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan. e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh perusahaan terbuka memungkinkan semua peserta berpartisipasi dan berinteraksi dalam RUPS. *Keempat*, POJK Nomor17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha pada 20 April 2020. POJK ini untuk menyempurnakan definisi dan prosedur transaksi material, memperjelas substansi pengaturan, dan meningkatkan efektivitas pengaturan dalam rangka peningkatan perlindungan pemegang saham publik dan kualitas keterbukaan informasi dalam transaksi material dan perubahan kegiatan usaha. *Kelima*, POJK Nomor37/POJK.04/2020 tentang Tata cara Pengecualian Pemenuhan Prinsip Keterbukaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Merupakan Lembaga Jasa Keuangan Dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan pada 10 Juni 2020. POJK ini bertujuan untuk memberikan pengecualian bagi pelaksanaan prinsip keterbukaan di pasar modal bagi emiten atau perusahaan publik yang merupakan lembaga

jasa keuangan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan serta menciptakan stabilitas sistem keuangan.²¹

Selain kebijakan di lembaga keuangan Bank, OJK juga menetapkan kebijakan pada industri keuangan non-Bank (IKNB), diantaranya POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB) pada 14 Maret 2020. POJK ini merupakan kebijakan stimulus yang diberikan OJK bagi IKNB yang diharapkan bisa menjaga stabilitas industri keuangan nonbank dan memberikan keringanan bagi para debitur. Kemudian, POJK Nomor 40/POJK.05/2020 tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank pada 18 Juni 2020. POJK ini memberikan kewenangan bagi OJK untuk memberikan perintah tertulis kepada LJKNB untuk melakukan maupun menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan/atau integrasi.

Selain kebijakan untuk masing-masing sektor, OJK juga mengeluarkan POJK yang berlaku bagi semua sektor jasa keuangan di masa pandemi Covid-19 yaitu POJK Nomor 36/POJK.02/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas POJK Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Berupa Denda Di Sektor Jasa Keuangan pada tanggal 2 Juni 2020. POJK ini menetapkan pemberian relaksasi kepada para pelaku industri jasa keuangan atas keterlambatan pembayaran sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga dalam keadaan tertentu darurat bencana akibat penyebaran wabah Covid-19 di Indonesia.

Melihat kembali Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, yang mana kebijakan ini pada intinya lebih focus pada restrukturisasi kredit yang memiliki beberapa skema dalam pelaksanaannya. Skema tersebut diantaranya adalah penurunan suku bunga,

²¹ Abdullah Azzam, Jumat, 17 Juli 2020. "Ini 11 Kebijakan Stimulus OJK Pada Periode Pandemi Covid-19", Media Digital-Bisnis.com diakses dari <https://market.bisnis.com/read/20200716/192/1266894/ini-11-kebijakan-stimulus-ojk-pada-periode-pandemi-covid-19> pada 15 Noember 2020, jam 21.29 wib

keringanan tarif bunga pinjaman, perpanjangan jangka waktu kredit, dan perpanjangan masa tenggang.

Dikeluarkannya Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 ini diarahkan untuk memberikan ruang bagi debitur yang memang memiliki kinerja yang bagus sebelum terjadinya pandemi Covid-19, namun karena adanya pandemi ini debitur tersebut mengalami kesulitan dalam melakukan pelunasan terhadap utang-utangnya. Kebijakan ini diarahkan untuk menjadi kebijakan yang bersifat *countercyclical*.²²

Kembali pada Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 yang pada intinya focus pada relaksasi kredit. Pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) disebutkan:

- (1) Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan penetapan kualitas aset; dan
 - b. kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

Sesuai POJK di atas, disebutkan ada dua kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan penetapan kualitas aset dan kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan (Relaksasai Kredit). Kebijakan relaksasi di bidang keuangan/perbankan sesuai POJK No.11/POJK.03/2020 dilakukan dengan dua cara:

²² Kebijakan *countercyclical* merupakan kebijakan yang melawan arus siklus bisnis. Hal ini berarti pada saat resesi pemerintah menerapkan kebijakan ekspansif berupa pelonggaran fiskal dan moneter. Apabila perekonomian sedang mengalami stagnasi atau bahkan resesi, kebijakan makroekonomi dilakukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dengan menerapkan kebijakan fiskal dan moneter ekspansif, dengan tujuan untuk terciptanya stabilitas ekonomi. Ditulis oleh Aisyah Basandid mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN <https://news.detik.com/kolom/d-5067481/implementasi-kebijakan-relaksasi-kredit> diakses pada 10 November 2020 jam 22.10 wib.

- 1) Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/ penyediaan dana lain dengan plafons Rp10miliar.
- 2) Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK.

Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur. Kemudian cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK ini, mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:

- 1) penurunan suku bunga.
- 2) perpanjangan jangka waktu.
- 3) pengurangan tunggakan pokok.
- 4) pengurangan tunggakan bunga.
- 5) penambahan fasilitas kredit/pembiayaan dan/atau
- 6) konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Stimulus yang diberikan OJK diharapkan dapat mengurangi dampak merosotnya kinerja dan kapasitas debitur akibat pandemi covid-19 yang bisa meningkatkan risiko kredit bermasalah. Perbankan juga berpeluang memiliki pergerakan yang lebih luas sehingga pembentukan kredit macet dapat terkendali dan memudahkan memberikan kredit baru kepada debiturnya. POJK ini juga diharapkan menjadi kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran virus corona, sehingga bisa mendorong optimalisasi kinerja perbankan, khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Relaksasi kebijakan ini diberlakukan dalam jangka waktu satu tahun bagi debitur Non-UMKM dan UMKM. Terkait mekanisme penerapannya dikembalikan kepada kebijakan masing-masing bank dan sesuai dengan kapasitas membayar debitur.

Dalam jangka pendek kebijakan restrukturisasi diharapkan dapat menurunkan profitabilitas perbankan dan berdampak pada likuiditas bank, namun kebijakan ini juga diharapkan mengurangi tingkat gagal bayar nasabah. Untuk mendukung kebijakan ini, Bank Indonesia telah mengumumkan paket

stimulus bantuan likuiditas industri perbankan senilai Rp417,8 triliun melalui dua quantitative easing (QE) paket QE pertama senilai Rp300 triliun, melalui pembelian surat utang negara di pasar sekunder, penyediaan likuiditas ke perbankan melalui mekanisme term-repurchase agreement (repo), serta penurunan giro wajib minimum (GWM). Sedangkan dalam QE kedua, senilai Rp117,8 triliun. Bank Indonesia kembali menurunkan GWM sebesar 200 basis poin. Dari langkah tersebut maka akan ada tambahan bantuan likuiditas senilai Rp102 triliun untuk industri perbankan.²³ Selain itu, BI juga melonggarkan kewajiban tambahan giro untuk pemenuhan rasio intermediasi makroprudensial (RIM) baik terhadap bank umum konvensional maupun bank umum syariah/unit usaha syariah untuk periode 1 tahun. Tambahan likuiditas dari kebijakan tersebut diperkirakan mencapai Rp15,8 triliun.

Di tengah kondisi perekonomian yang melemah dan ketidakjelasan kapan krisis kesehatan akan berakhir, relaksasi kredit menjadi salah kebijakan yang meringankan beban masyarakat. Bagi bank/Lembaga keuangan kebijakan ini juga akan menghindarkan/mengurangi ancaman kredit macet. Restrukturisasi kredit dapat dikatakan menjadi penyelamat masyarakat dan dunia perbankan dari dampak pandemic.

OJK No. 11/POJK.03/2020 diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang bertujuan memberikan stimulus perekonomian. Stimulus ini berlaku 13 Maret 2020 s/d 31 Maret 2021 bagi industri perbankan. Identifikasi debitur yang terdampak harus dilakukan oleh Bank secara proaktif sehingga kebijakan stimulus OJK dapat berjalan secara optimal. POJK dikeluarkan untuk membantu para debitur yang terdampak akibat corona akibat kinerja dan kapasitas yang menurun untuk mencegah adanya peningkatan risiko kredit yang dapat mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan.

Kebijakan stimulus yang telah ada diharapkan dapat menekan kredit macet yang ada dan kemudahan dalam pemberian kredit baru. POJK ini juga diharapkan menjadi bisa mendorong kinerja perbankan sebagai intermediasi,

²³ <https://www.bi.go.id/id/peraturan/terbaru/Pages/default.aspx> diakses pada 15 November 2020, jam 21.41 wib.

kestabilan sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi secara optimal. Pemberian stimulus OJK ini diberikan dengan prinsip kehati-hatian dan pencegahan terjadinya penyalahgunaan (moral hazard) serta diberikan kepada debitur yang terdampak.

Relaksasi pengaturan ini diberlakukan dalam jangka waktu satu tahun bagi debitur Non-UMKM dan UMKM. Terkait mekanisme penerapannya dikembalikan kepada kebijakan masing-masing bank dan sesuai dengan kapasitas membayar debitur. Selain itu, OJK juga mengeluarkan aturan penanganan masalah di industri perbankan.

Respon beberapa bank milik negara yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BTN dan Bank BNI yang terhimpun dari HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara) mendukung kebijakan OJK yang telah menerbitkan kebijakan stimulus pada sektor perbankan supaya tetap bertahan dan berjalan di masa pandemi Covid-19.²⁴ Dukungan diberikan dalam bentuk komitmen dalam penerpakan kebijakan stimulus tersebut untuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia tetap terjaga dan terselamatkan dari dampak virus corona.

Tiap-tiap bank telah menyiapkan kebijakan internal masing-masing untuk di implemantasikan kebijakan stimulus OJK tersebut. Teknis pelaksanaannya, penilaian terhadap nasabah/debitur yang terdampak harus dilakukan oleh tiap-tiap bank dalam penentuan tingkat restrukturisasi kreditnya apakah berada pada level berat, sedang, ringan atau tidak perlu dilakukan restrukturisasi. Restrukturisasi diterapkan pada debitur yang memang berhak yang dimana kondisi debitur terdampak secara langsung/tidak langsung baik pada sektor ekonomi, transportasi, pariwisata, perhotelan, perdagangan, pertanian, pertambangan maupun pengolahan. Hal itu dilakukan agar roda perekonomian tetap berjalan walaupun telah berkontraksi dengan adanya pandemi Covid-19.

²⁴ Aisyah Basandid mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN <https://news.detik.com/kolom/d-5067481/implementasi-kebijakan-relaksasi-kredit> diakses pada 10 November 2020 jam 22.10 wib.

2. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Melindungi Konsumen Perbankan Yang Terdampak Virus Corona

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Tugas pengawasan industri non-bank dan pasar modal secara resmi telah beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK kepada OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015. Sejak Februari 2020 OJK telah mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus perekonomian di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank yang dapat mendorong optimalisasi kinerja industri jasa keuangan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi mengingat saat ini dengan adanya pandemi Covid-19 mempengaruhi perekonomian hingga terancam terjadinya krisis ekonomi.²⁵

Kebijakan sektor perbankan menjadi perhatian khusus mengingat Lembaga perbankan merupakan inti dari system keuangan dari setiap Negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintah menyimpan dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme system pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pada Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau

²⁵ <https://accounting.binus.ac.id/2020/04/17/peran-otoritas-jasa-keuangan-ojk-dalam-meningkatkan-stabilitas-sektor-keuangan-untuk-menghadapi-pandemi-covid-19/>. Di akses tanggal 19 Nopember 2020.

bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banya.

Salah satu tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam melakukan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen yang diamanahkan kepada OJK disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 4 (c) UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat UUOJK) yang dinyatakan sebagai berikut, "OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: (c) mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat." Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.²⁶ Untuk menyediakan payung hukum yang kuat dalam memberi perlindungan kepada konsumen dalam sektor jasa keuangan, pada tahun 2013, OJK mengeluarkan peraturan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Untuk mengetahui peran OJK dalam perlindungan konsumen berikut akan dijelaskan pasal-pasal yang terkait yaitu:

Pasal 28 berbunyi untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

- a. memberikan informasi dan edikasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.

²⁶ <https://business-law.binus.ac.id/2016/08/31/hukum-perlindungan-konsumen-sektor-jasa-keuangan/>. Diakses tanggal 9 Nopember 2020

Pasal 29 OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi:

- a. menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
- b. Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan
- c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektorm jasa keuangan.

Pasal 30 ayat (1) Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:

- a. Memerintakan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud :
- b. Mengajukan gugatan :
 - a. Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau
 - b. Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.

Pasal 30 ayat (2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Dimasa kondisi ancaman Pandemi global COVID-19 ini banyak sekali aktivitas perekonomian masyarakat terganggu, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Perusahaan-perusahaan membatasi operasionalnya bahkan ada yang tutup sama sekali dalam waktu yang belum diketahui sampai

kapan. Area bisnis, mall, restoran, hotel, transportasi semuanya terdampak karena masyarakat harus berdiam diri di rumah masing-masing. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang diterapkan diseluruh wilayah yang berada dalam zona merah penularan Covid-19 berimbas kepada perekonomian masyarakat. Meskipun aktivitas bisnis dan perdagangan tetap berjalan dengan system online, akan tetapi tekanan COVID-19 ini cukup berat dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Untuk mengantisipasi itu pemerintah menerbitkan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas untuk penanganan pandemi virus corona dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas system keuangan.²⁷ Perpu ini kemudian sudah disetujui dan disahkan menjadi Undang-undang No.2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangan Pandemi Covid-19. Keberadaan Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memberi perlindungan bagi kehidupan masyarakat yang sangat nyata terancam dengan merebak dan menyebarnya Covid -19.

Mengenai pemberian stimulus untuk industri perbankan dan debitur terdampak COVID-19 yang secara teknis dijabarkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Untuk menjaga stabilitas industri jasa keuangan dan membantu pemulihan ekonomi nasional serta meringankan beban masyarakat, OJK sudah mengeluarkan 11 kebijakan stimulus di industri perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank, sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya. Semua kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai upaya OJK mencegah dampak dari pandemi Covid 19 ini semakin memberatkan kinerja industri jasa keuangan yang bisa membahayakan perekonomian nasional dan

²⁷ Anis Fauzan, Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Debitur di Tengah Pandemi COVID-19 Keuangan Online .id. diakses 8 Nopember 2020

kesejahteraan masyarakat. OJK juga senantiasa mendorong mulai bergeraknya kembali sektor riil dalam era adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman Covid 19. OJK mendukung langkah Pemerintah dalam rangka percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Untuk mendukung terwujudnya PEN, OJK bersama Kementerian Keuangan telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait PMK 64/2020 dan PMK 65/2020. OJK juga menyampaikan data calon bank peserta dan data calon debitur penerima subsidi bunga kepada Kementerian Keuangan berdasarkan data OJK di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Sejak Maret dikeluarkannya kebijakan stimulus restrukturisasi kredit dan pembiayaan, sampai 6 Juli 2020, restrukturisasi kredit perbankan telah mencapai Rp769,55 triliun dari 6,72 juta debitur. Untuk sektor UMKM, nilai restrukturisasi mencapai Rp326,38 triliun yang berasal dari 5,41 juta debitur. Kemudian non UMKM nilai restrukturisasi Rp443,17 triliun dengan jumlah debitur 1,31 juta. Untuk perusahaan pembiayaan, per 7 Juli 2020, OJK mencatat sebanyak 3,89 juta kontrak restrukturisasi telah disetujui dengan total nilai mencapai Rp141,45 triliun.²⁸

Kebijakan stimulus perbankan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 ini mengatur mengenai relaksasi atas restrukturisasi kredit kepada debitur yang terdampak penyebaran Covid 19 baik perorangan, UMKM, maupun korporasi. Skema restrukturisasi diserahkan kepada masing-masing bank sesuai dengan kebutuhan debitur dan kemampuan bank, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kredit yang direstrukturisasi ditetapkan berkualitas lancar sampai dengan 31 Maret 2021.

Otoritas Jasa Keuangan memutuskan memperpanjang kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit yang tertuang dalam POJK No.11/POJK.03/2020 selama setahun. Relaksasi yang sebelumnya bakal berakhir Maret 2021 tersebut masih akan berlaku hingga Maret 2022. Perpanjangan itu dilakukan setelah memperhatikan asesmen terakhir yang dilakuka. OJK terkait debitur

²⁸ Tim Kontan, 11 Kebijakan OJK Menjaga Perekonomian di Masa Pandemi Covid-19. Kontan.Co.Id, diakses tanggal 9 Nopember 2020.

restrukturisasi sejak diputuskannya rencana memperpanjang relaksasi ini pada saat Rapat Dewan Komisiner OJK pada tanggal 23 September 2020. Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso mengatakan, perpanjangan relaksasi restrukturisasi ini sebagai langkah antisipasi untuk menyangga terjadinya penurunan kualitas debitur restrukturisasi. Namun kebijakan perpanjangan restrukturisasi diberikan secara selektif berdasarkan asesmen bank untuk menghindari moral hazard agar debitur tetap mau dan mampu melakukan kegiatan ekonomi dengan beradaptasi ditengah masa pandemi ini.²⁹

Sehubungan dengan relaksasi kredit, OJK perlu melakukan edukasi terkait kebijakan keringanan kredit, karena di lapangan informasi mengenai kebijakan ini masih simpang siur. Pengertian relaksasi kredit perbankan secara hukum, dengan mengacu pada Masayah and Grimble (2015), adalah pelanggaran syarat-syarat kredit, baik syarat financial maupun non financial untuk memberikan kemudahan pada nasabah perbankan³⁰. Banyak masyarakat yang menafsirkan bahwa keringanan kredit ini berlaku untuk semua debitur. Maka dari itu sosialisasi dianggap penting untuk menghindari salah persepsi. Kebanyakan masyarakat bingung mengenai persyaratan terdampak Covid-19 yang menjadi parameter pemberian relaksasi kredit, masyarakat mengira relaksasi kredit ini otomatis diberikan dan berdampak pada telatnya pembayaran pinjaman. Yang perlu diketahui masyarakat terkait kebijakan relaksasi kredit ini antara lain;

- a. Untuk meminta keringanan kredit, debitur harus mengajukan sendiri karena keringanan kredit tidak dilakukan secara otomatis.
- b. Pengajuan merupakan pekerjaan informal dengan penghasilan harian yang usahanya terdampak Covid-19.
- c. Debitur yang tidak terdampak dan mampu untuk membayar, tetap melakukan pembayaran.

²⁹ <https://keuangan.kontan.co.id/news/kebijakan-relaksasi-restrukturisasi-kredit-dari-ojk-diperpanjang-hingga-maret-2022>. Di akses tanggal 9 Nopemeber 2020

³⁰ Hukumonline.com.Relaksasi kredit : rescheduling atau Restrukturisasi ? di akses tanggal 02 Nopember 2020.

- d. Sebelum memberikan keringanan, bank akan melakukan asesmen terhadap kondisi debitur yang terdampak.³¹

Implementasi dari relaksasi kredit sudah dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia seperti di Sulawesi Utara sebagaimana dikemukakan oleh Kepala OJK Sultra pada tanggal 25 Juni 2020 berikut penjelasannya³²:

Mohammad Fredly Nasution membeberkan jumlah debitur yang mendapat keringanan cicilan yakni sebanyak 40.720 debitur. Jumlah debitur yang terdampak penyebaran COVID-19 sebanyak 90.808 dengan outstanding kredit sebesar Rp5,07 triliun. Sebanyak 50.088 debitur mengajukan restrukturisasi (restruk) kredit/pembiayaan dengan nominal sebesar Rp2,90 triliun. Dari jumlah tersebut, debitur yang telah disetujui restrukturisasi kredit sebanyak 40.720 debitur dengan outstanding sebesar Rp 2,17 triliun. Jumlah pengaduan konsumen sektor jasa keuangan di Sultra baik yang datang langsung maupun via telepon (walk in customer) sebanyak 325 pengaduan dengan rincian 83 pengaduan terkait perbankan dan 242 pengaduan perusahaan pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Khusus (LJKK),"

Berdasarkan data yang dikemukakan di atas, terlihat bahwa tidak semua debitur yang mengajukan restrukturisasi kredit dikabulkan oleh bank. Data ini menunjukkan bahwa bank tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian sebagai langkah yang bijak untuk mengutamakan bagi debitur yang terdampak langsung dari covid-19. Selain dari pada itu juga masyarakat semakin percaya bahwa bank dalam situasi Covid-19 tetap memperhatikan hak-hak nasabahnya sebagai bentuk perlindungan dan pelayanan yang maksimal diberikan kepada nasabah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa selain memberi perlindungan terhadap konsumen bank, POJK itu juga diharapkan menjadi *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19 sehingga bisa mendorong optimalisasi kinerja

³¹ <https://news.detik.com/kolom/d-5067481/implementasi-kebijakan-relaksasi-kredit>. Diakses tanggal 9 Nopember 2020

³² <https://finance.detik.com/moneter/d-5067599/40720-debitur-terdampak-corona-di-sultra-dapat-keringanan-kredit>. Di akses tanggal 02 Nopember 2020.

perbankan, khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Sehubungan dengan relaksasi kredit, ada prioritas debitur yang bisa mendapatkan keringanan kredit, di mana debitur paling tidak memenuhi syarat sebagai berikut: Debitur terkena dampak Covid-19 dengan nilai kredit atau leasing di bawah Rp 10 miliar untuk antara lain pekerja informal, penghasilan harian, usaha mikro dan usaha kecil (kredit UMKM dan KUR). Keringanan dapat diberikan dalam periode maksimal satu tahun dalam bentuk penyesuaian pembayaran cicilan pokok/bunga, perpanjangan waktu, atau hal lain yang ditetapkan oleh bank/leasing. Mengajukan kepada bank/leasing dengan menyampaikan permohonan melalui saluran komunikasi bank/leasing. Jika dilakukan secara kolektif, misalnya melalui perusahaan, maka direksi wajib memvalidasi data yang diberikan kepada bank/leasing. Sementara bagi debitur yang tidak termasuk dalam poin yang disebutkan di atas, bank/leasing memiliki kebijakan keringanan kredit/leasing, sehingga debitur dapat berkontak langsung melalui sarana komunikasi yang selama ini digunakan dan tetap tidak perlu hadir atau tatap muka.³³

Bila ditelaah secara teori hukum perjanjian, debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kredit, maka debitur tergolong dalam wanprestasi. Akan tetapi wanprestasi yang terjadi pada debitur saat ini disebabkan terjangkit wabah covid-19 yang menurut undang-undang covid -19 termasuk dalam bencana alam, sehingga sangatlah tepat pemerintah memberikan keringanan kredit dengan alasan *force majeure*.

Achmad Yurianto juru bicara pemerintah menyatakan bahwa wabah Covid-19 termasuk bencana non-alam, sebagaimana tertuang pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. yakni:

“Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.”

³³ Muhammad Idris, Kompas.com dengan judul "Mau Dapat Keringanan Cicilan Kredit Bank atau Leasing? Begini Prosedurnya" diakses tanggal 02 november 2020.

Berdasarkan deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 sudah termasuk kondisi *force majeure*. Pada sebagian orang sudah termasuk *force majeure* absolut yaitu mereka yang tidak mampu lagi melakukan prestasi seperti tukang Ojol, korban PHK. Namun sebagian lagi *force majeure* relative yaitu mereka katerogi UMKM.³⁴

Penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan melalui berbagai cara diantaranya melalui litigasi atau yang lebih dikenal melalui pengadilan, selain itu dapat juga dilakukan melalui non litigasi atau diluar pengadilan yang oleh pelaku usaha mengenalnya dengan istilah ADR (*Alternatif Disfuit Resolution*) yaitu dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi dan arbitrase. Penyelesaian kredit bermasalah merupakan upaya yang dilakukan oleh para pihak guna menyelamatkan kredit yang terdampak wabah covid. Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP yang dikeluarkan pada 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum atau badan alternative lainnya. Ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan kredit bermasalah yaitu:

1. *Rescheduling* (penjadwalan kembali) dengan cara melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka kredit, termasuk perubahan jumlah angsuran
2. *Reconditioning* (persyaratan kembali) yaitu dengan cara melakukan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian tanpa memberikan tambahan kredit dan tanpa melakukan konversi penyertaan.
3. *Restrukturisasi* (penataan kembali) yaitu dengan melakukan perubahan syarat-syarat kredit berupa pemberian tambahan kredit atau bisa juga dengan melakukan konversi penyertaan tanpa *rescheduling* dan *reconditioning*.

³⁴ Busyra Azheri ,<https://padek.jawapos.com/opini/24/04/2020/hak-debitur-di-masa-covid-19-antara-relaksasi-atau-force-majure/>, di akses tanggal 03 Nopember 2020.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Dampak Covid 19 ini memberikan pengaruh pada kegiatan perekonomian, diantaranya dalam dunia usaha dan bidang Perbankan, yang menyebabkan debitur mengalami kesulitan dalam melaksanakan prestasi. Dalam merespon permasalahan tersebut pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya adanya PERRPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang mana saat ini telah ditetapkan sebagai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas di bidang Perbankan juga ikut andil dan mendukung kebijakan Pemerintah, salah satunya dengan adanya POJK No. 11/POJK.03/2020 Tahun 2020. Dalam rangka pelaksanaan perlindungan nasabah perbankan yang terdampak Covid-19, melalui POJK tersebut, lembaga Perbankan diharuskan menerapkan program relaksasi kredit berupa restrukturisasi kredit terhadap nasabah perbankan yang terdampak Virus Corona-19. Adapun berhubungan dengan peraturan pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga bank masing-masing.

Pada akhir bagian ini, penulis juga menyarankan dan merekomendasikan bahwa dalam rangka mengatasi penyebaran virus dalam pengajuan restrukturisasi, masyarakat dianjurkan tidak berhadapan langsung tetapi melalui media daring. Namun tidak semua masyarakat memahami dan mengerti proses daring, maka perbankan perlu mensosialisaikan kebijakan tersebut. Untuk mencegah penyalahgunaan kebijakan tersebut OJK juga memang harus tetap mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut

E. Persembahan

Tidak ada

F. Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian dan atau publikasi hasil riset ini.

G. Informasi Pendanaan

Tidak ada

H. Referensi

Buku/Jurnal

- A Totok Budisantoso, Sigit Triandaru, Y. Sri Susilo. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Salemba Empat*, Jakarta. 2006.
- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Penerbit; Raih Asa Sukses (Penembar Swadaya Grup), Jakarta, 2014
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014
- Kasmir, *Dasar-dasar Hukum Perbankan Edisi Revisi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta 2013
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Kencana Prenada Media Group, 2006
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang –Undang Hukum Perdata
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Media Online

Abdullah Azzam, Jumat, 17 Juli 2020. *"Ini 11 Kebijakan Stimulus OJK Pada Periode Pandemi Covid-19"*, Media Digital-Bisnis.com diakses dari <https://market.bisnis.com/read/20200716/192/1266894/ini-11-kebijakan-stimulus-ojk-pada-periode-pandemi-covid-19> pada 15 Noember 2020, jam 21.29 wib

Aisyah Basandid *mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN* <https://news.detik.com/kolom/d-5067481/implementasi-kebijakan-relaksasi-kredit> diakses pada 10 November 2020 jam 22.10 wib.

Aisyah Basandid *mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN* <https://news.detik.com/kolom/d-5067481/implementasi-kebijakan-relaksasi-kredit> diakses pada 10 November 2020 jam 22.10 wib.

Anis Fauzan, Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Debitur di Tengah Pandemi COVID-19 Keuangan Online .id. diakses 8 Nopember 2020

Busyra Azheri, <https://padek.jawapos.com/opini/24/04/2020/hak-debitur-di-masa-covid-19-antara-relaksasi-atau-force-majure/>, di akses tanggal 03 Nopember 2020.

<https://accounting.binus.ac.id/2020/04/17/peran-otoritas-jasa-keuangan-ojk-dalam-meningkatkan-stabilitas-sektor-keuangan-untuk-menghadapi-pandemi-covid-19/>. Di akses tanggal 19 Nopember 2020.

<https://business-law.binus.ac.id/2016/08/31/hukum-perlindungan-konsumen-sektor-jasa-keuangan/>. Diakses tanggal 9 Nopember 2020

<https://finance.detik.com/moneter/d-5067599/40720-debitur-terdampak-corona-di-sultra-dapat-keringanan-kredit>. Di akses tanggal 02 Nopember 2020.

https://keuangan.kontan.co.id/news/perangi-corona-perbankan-beri-stimulus-kredit-ke-segmen-umkm?utm_source=dable, di akses pada hari selasa, 21 April 2020.

-
- <https://news.detik.com/kolom/d-5067481/implementasi-kebijakan-relaksasi-kredit>. Diakses tanggal 9 Nopember 2020
- <https://pendidikan.co.id/kebijakan-pengertian-tingkatan-macam-menurut-para-ahli/> di akses pada hari Selasa 21 April 2020.
- <https://www.bi.go.id/id/peraturan/terbaru/Pages/default.aspx> diakses pada 15 November 2020, jam 21.41 wib.
- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Default.aspx> diakses pada 09 November 2020, jam 09.00 wib.
- Jawahir Gustav Rizal, 11 Agustus 2020. Kompas.com "*Pandemi Covid-19, Apa Saja Dampak pada Sektor Ketenagakerjaan Indonesia?*", diakses di: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia?page=all>. Pada 10 November 2020, jam 22.20 wib.
- Jawahir Gustav Rizal, 11 Agustus 2020. Kompas.com "*Pandemi Covid-19, Apa Saja Dampak pada Sektor Ketenagakerjaan Indonesia?*", diakses di: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia?page=all>. Pada 10 November 2020, jam 22.20 wib.
- Muhammad Idris, Kompas.com dengan judul "*Mau Dapat Keringanan Cicilan Kredit Bank atau Leasing? Begini Prosedurnya*" diakses tanggal 02 nopember 2020.
- Onny Widjarnako, 19 Mei 2020, *BI 7-Day Reverse Repo Rate Tetap 4,50% Bersinergi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional dari COVID-19*, Siaran Pers Bank Indonesia https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_223920.aspx diakses pada 09 November 2020, jam 09.05 wib.
- Tempo. 2020. "Dampak Corona Kewajiban Cadangan Rupiah Dipangkas". <https://bisnis.tempo.co/read/1326557/dampak-corona-kewajiban-cadangan-rupiah-perbankan-dipangkas> Diakses Pada hari Kamis, 09 April 2020 Pukul 10.30 WIB.

Tim Kontan, 11 Kebijakan OJK Menjaga Perekonomian di Masa Pandemi Covid-19. Kontan.Co.Id, diakses tanggal 9 Nopember 2020.